



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Januari 2021

Halaman: 5

PTKM DIY

Jam Operasional Diminta Dikaji Ulang

DANUREJAN-Forum Pekerja Sektor Informal Jogja meminta Pemda DIY mengkaji ulang kebijakan pembatasan jam operasional usaha tempat makan selama masa Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

- Forum Pekerja Sektor Informal Jogja meminta aturan pembatasan jam operasional tidak diterapkan untuk tempat makan.
- Satu latar belakang pembatasan jam operasional karena jumlah petugas keamanan yang sedikit.

Hal itu diutarakan saat audiensi dengan Pemda DIY, Kamis (26/1). Salah satu pokok bahasan terkait jam operasional tempat makan selama Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Juru bicara Forum Pekerja Sektor Informal Denta Julian mengatakan pertemuan itu untuk menyelaraskan antara Instruksi Gubernur (Ingub) DIY No.4/2021 dengan surat edaran wali kota dan bupati.

Hal ini terkait dengan penegakan PTKM di lapangan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP), kepolisian dan petugas lain. Denta ingin memastikan pelaksanaan di lapangan tidak ada pembatasan jam operasional untuk tempat makan sampai pukul 20.00 WIB. Pembatasan hanya untuk pusat perbelanjaan, dalam hal ini mal.

"Angkringan, lesehan, dan lainnya tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya sesuai jam operasional masing-masing. Dengan pembatasan pengunjung 25 persen. Itu yang akan kami patuhi dan dukung untuk pencegahan persebaran Covid-19," kata Denta di halaman Bangsal Wiyotoprojo Kompleks Kepatihan pada Kamis (28/1).

Menurut Denta, Covid-19 tidak hanya ada di malam hari, namun setiap waktu. Sehingga tidak ada alasan untuk pembatasan di malam hari. "Mungkin keterbatasan petugas, kami masyarakat akan membantu dengan penegakan protokol kesehatan (prokes), salah satunya dengan membatasi pengunjung," kata Denta.

Forum Pekerja Sektor Informal Jogja beranggotakan berbagai paguyuban pedagang di seluruh DIY. Beberapa di antaranya pedagang di kawasan Tugu, Malioboro, dan Kraton.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY, Tri Saktiyana tidak bisa mengizinkan atau melarang pedagang untuk berjualan melebihi pukul 20.00 WIB. "Enggak, itu kewenangan kabupaten dan kota," kata Tri, Kamis.

Tidak Bertentangan

Tri juga mengatakan Ingub DIY dengan Surat Edaran Wali Kota Jogja tidak bertentangan, walau memang berbeda. Di Ingub No.4/2021, keterangan nomor empat A berbunyi, "kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran."

Untuk poin B berbunyi, "pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai pukul 20.00 WIB."

Sedangkan untuk Surat Edaran Wali Kota Jogja No.171/2021, khususnya Nomor 4 poin A berbunyi, "pengunjung yang makan/minum di tempat, paling banyak sekitar 25 lima persen dari kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB."

Tri mengatakan surat edaran itu memperkuat Ingub DIY. "Gubernur tidak mencantumkan waktunya, [sedangkan dalam] surat edaran wali kota mencantumkan [aturan waktu]. Itu berbeda iya, tapi tidak bertentangan, tapi justru menguatkan."

Salah satu latar belakang pembatasan jam operasional, menurut Tri, lantaran jumlah petugas keamanan yang sedikit. Sehingga tidak bisa memantau penerapan protokol kesehatan di tempat makan yang ada di Jogja, khususnya malam hari.

Ke depan, Tri akan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan peraturan ini. "Tentu kami akan melihat dinamika penulatan dan kepatuhan penegakan prokes seperti apa, nanti kami komunikasikan dengan kabupaten dan kota, yang mengeluarkan surat tadi," kata Tri.

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005